



PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PROSEDUR DAN TATA CARA LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH
JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK PEMBERIAN HAK KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan gas bumi dalam negeri, perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan pipa ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi yang efisien, ekonomis, dan efektif;
- b. bahwa untuk membangun infrastruktur jaringan pipa ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan badan usaha yang memiliki kemampuan teknis dan finansial serta mampu membangun dan mengoperasikan ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi secara efisien, ekonomis dan efektif;
- c. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakatkoma sehingga perlu mengatur kembali prosedur dan tata cara lelang ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Prosedur dan Tata Cara Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Pemberian Hak Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 792);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK PEMBERIAN HAK KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
3. Niaga Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan/ atau impor Gas Bumi.
4. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang selanjutnya disingkat RIJTDGBN adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun.
5. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
6. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
7. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, Wilayah Niaga Tertentu, dan/atau konsumen Gas Bumi.
8. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi pada suatu Wilayah Jaringan Distribusi ke konsumen Gas Bumi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
9. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada badan usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang.

10. Lelang adalah metode pemilihan Badan Usaha untuk diberikan Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi.
11. Dokumen Lelang adalah dokumen yang ditetapkan oleh panitia lelang yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi.
12. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh peserta Lelang kepada panitia lelang yang meliputi pemenuhan persyaratan administrasi, teknis dan finansial untuk dievaluasi oleh panitia lelang.
13. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) adalah studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah kegiatan pembangunan dan pengoperasian pipa Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi.
14. *Front End Engineering Design* yang selanjutnya disebut FEED adalah pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan proses dan teknik dokumentasi yang berkualitas untuk mendefinisikan persyaratan proyek untuk rekayasa rinci, pengadaan dan pembangunan sarana serta untuk mendukung perkiraan biaya proyek.
15. *Transporter* adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau memiliki Hak Khusus.
16. *Shipper* adalah Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas *Transporter* untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang energi dan sumber daya mineral.
18. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Sidang Komite adalah pertemuan tertinggi Komite yang dipimpin oleh Ketua Komite yang merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolegial dalam rangka pengaturan, penetapan dan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi Badan Pengatur.
20. Sanggah adalah mekanisme protes yang disampaikan oleh peserta Lelang yang merasa dirugikan atas pengumuman peringkat calon pemenang Lelang.
21. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

BAB II
PENETAPAN RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH
JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI YANG AKAN DILELANG

Pasal 2

Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang berdasarkan RIJTDGBN merupakan prakarsa atas:

- a. Badan Pengatur; atau
- b. Badan Usaha

Pasal 3

- (1) Ruas Transmisi yang akan dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Ruas Transmisi yang belum terdapat infrastruktur Pipa Gas Bumi.
- (2) Ruas Transmisi yang akan dilelang berdasarkan RIJTDGBN melalui pemrakarsa:
 - a. Badan Pengatur; atau
 - b. Badan Usaha.

Pasal 4

- (1) Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang terdiri atas:
 - a. Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur Pipa Gas Bumi; atau
 - b. Wilayah Jaringan Distribusi yang belum terdapat infrastruktur Pipa Gas Bumi.
- (2) Lelang Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur Pipa Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan prakarsa Badan Pengatur.
- (3) Lelang Wilayah Jaringan Distribusi yang belum terdapat infrastruktur Pipa Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan prakarsa Badan Pengatur atau Badan Usaha.

Pasal 5

Penetapan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.

BAB III
PENETAPAN RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH
JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI YANG TELAH DAN YANG
BELUM TERDAPAT INFRASTRUKTUR PIPA GAS BUMI

Bagian Kesatu
Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi Yang Telah Terdapat
Infrastruktur Pipa Gas Bumi

Pasal 6

Dalam melakukan penetapan Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur pipa gas bumi harus mempertimbangkan minimal:

- a. sumber pasokan gas bumi di wilayah tersebut;
- b. komitmen Badan Usaha untuk membangun jaringan pipa gas bumi dan/atau stasiun pengisian bahan bakar gas untuk pengguna rumah tangga, pelanggan kecil, dan/atau transportasi darat;
- c. Badan Usaha yang telah ada di wilayah tersebut;
- d. fasilitas dan sarana infrastruktur gas bumi yang telah ada; dan
- e. perencanaan pengembangan infrastruktur gas bumi.

Bagian Kedua
Penetapan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan
Distribusi Yang Belum Terdapat Infrastruktur Pipa Gas Bumi

Paragraf 1
Prakarsa Badan Pengatur

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan penetapan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang belum terdapat infrastruktur Pipa Gas Bumi, Badan Pengatur harus menyiapkan kajian Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan FEED atas Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang.
- (2) Kajian Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan FEED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan minimal:
 - a. sumber pasokan gas bumi di wilayah tersebut;
 - b. potensi konsumen gas bumi;
 - c. fasilitas dan sarana infrastruktur gas bumi di wilayah sekitarnya;
 - d. perencanaan dan sarana infrastruktur gas bumi; dan
 - e. biaya pengelolaan infrastruktur gas bumi.
- (3) Berdasarkan hasil kajian Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan FEED sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengatur menetapkan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang melalui Sidang Komite.

- (4) Hasil kajian Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan FEED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari Dokumen Lelang.

Paragraf 2
Prakarsa Badan Usaha

Pasal 8

- (1) Dalam hal penetapan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang diusulkan Badan Usaha, Badan Usaha harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. mengajukan permohonan penetapan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang kepada Badan Pengatur; dan
 - b. melampirkan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan FEED Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur mengundang Badan Usaha untuk melakukan pemaparan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan FEED paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengajuan usulan dari Badan Usaha.
- (3) Badan Pengatur melakukan evaluasi atas Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan FEED sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah pemaparan FS dan FEED.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. sumber pasokan Gas Bumi di wilayah tersebut;
 - b. potensi konsumen Gas Bumi;
 - c. fasilitas dan sarana infrastruktur Gas Bumi di wilayah sekitarnya;
 - d. perencanaan dan sarana infrastruktur Gas Bumi;
 - e. biaya infrastruktur Gas Bumi; dan
 - f. perencanaan lelang Badan Pengatur.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite memberikan:
 - a. persetujuan atau penolakan atas Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan FEED;
 - b. penetapan Badan Usaha pengusul menjadi Badan Usaha pemrakarsa; dan
 - c. penetapan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang.
- (2) Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan FEED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian dari Dokumen Lelang.

BAB IV
PELAKSANAAN LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU
WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK
PEMBERIAN HAK KHUSUS

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Lelang

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk pemberian Hak Khusus, Kepala Badan Pengatur membentuk panitia Lelang.
- (2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Gas Bumi pada Badan Pengatur.
- (3) Keanggotaan panitia Lelang berjumlah gasal yang terdiri atas:
 - a. Badan Pengatur; dan/atau
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral;
- (4) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur.

Pasal 11

- (1) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas yang meliputi:
 - a. menyiapkan Dokumen Lelang;
 - b. menetapkan Dokumen Lelang;
 - c. melakukan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran;
 - d. mengusulkan calon pemenang Lelang kepada Kepala Badan Pengatur dengan melampirkan peringkat berdasarkan hasil penilaian; dan
 - e. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Lelang kepada Badan Pengatur.
- (2) Panitia Lelang dalam melakukan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihadiri paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah anggota panitia Lelang.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia Lelang dapat dibantu oleh konsultan pengawas pelaksanaan investasi.

Pasal 12

- (1) Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dilakukan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Lelang secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan atau tidak berfungsi, Lelang dilakukan secara nonelektronik.

Bagian Kedua
Kriteria Peserta Lelang

Pasal 13

- (1) Kriteria peserta Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang telah terdapat infrastruktur Pipa Gas Bumi terdiri atas:
 - a. memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan usaha Niaga Gas Bumi Yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi yang masih berlaku pada wilayah yang akan dilelang; dan
 - b. memiliki dan/atau menguasai fasilitas pipa distribusi yang masih beroperasi.
- (2) Kriteria peserta Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang belum terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman dan kemampuan teknis dalam pembangunan dan/atau pengoperasian pipa gas bumi;
 - b. memiliki kemampuan finansial untuk membiayai proyek pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi; dan
 - c. kesanggupan melakukan pembangunan dan pengembangan pipa gas bumi pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu.

Bagian Ketiga
Persiapan dan Penetapan Dokumen Lelang

Pasal 14

Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyiapkan Dokumen Lelang yang memuat paling sedikit:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan teknis; dan
- c. persyaratan finansial.

Paragraf 1

Wilayah Jaringan Distribusi Yang Telah Terdapat
Infrastruktur Pipa Gas Bumi

Pasal 15

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang telah terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi meliputi:
 - a. salinan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan kegiatan niaga gas yang memiliki fasilitas jaringan distribusi pada wilayah administrasi yang dilelang;
 - b. dalam hal izin usaha niaga minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a sedang dalam penyesuaian atau perpanjangan, peserta Lelang

- melampirkan bukti pengurusan perpanjangan atau penyesuaian izin usaha;
- c. surat penawaran dari pimpinan tertinggi perusahaan dan bermaterai cukup;
 - d. profil Badan Usaha yang menggambarkan:
 - 1. kegiatan bisnis saat ini; dan
 - 2. penanggungjawab dan pengurus perusahaan, yaitu direktur dan komisaris perusahaan dilengkapi dengan:
 - a) tanda pengenalan berupa Kartu Tanda Penduduk untuk warga negara Indonesia; atau
 - b) paspor atau dokumen identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.
 - e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika ada);
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha peserta Lelang;
 - g. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - h. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kebenaran dokumen penawaran;
 - i. dokumen jaminan penawaran asli berupa:
 - 1. jaminan yang diterbitkan oleh Bank Umum; atau
 - 2. jaminan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, yang menerangkan bahwa Bank dan/atau perusahaan asuransi menjamin dan menyediakan dana sehubungan dengan penawaran peserta Lelang sebesar 1% (satu persen) dari nilai investasi yang berlaku selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Dokumen Lelang;
 - j. kewajiban perpajakan tahun terakhir dengan menyampaikan salinan Surat Pemberitahuan Tahunan Perusahaan tahun terakhir;
 - k. laporan keuangan tahunan dengan ketentuan:
 - 1. bagi peserta Lelang yang melakukan kegiatan usaha 3 (tiga) tahun atau lebih menyampaikan salinan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut dan telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar; dan
 - 2. peserta Lelang yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun menyampaikan salinan laporan keuangan tahunan sejak kegiatan usaha beroperasi dan telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar.

1. surat keterangan dari Bank Umum, yang menerangkan Peserta Lelang memiliki plafon fasilitas kredit untuk mendanai pengembangan infrastruktur gas bumi pada Wilayah Jaringan Distribusi yang dilelang dan/atau salinan akta notaris yang menyatakan bahwa perusahaan afiliasi peserta Lelang akan mendanai pengembangan infrastruktur gas bumi pada Wilayah Jaringan Distribusi yang dilelang.
 - m. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kesanggupan untuk menyediakan infrastruktur gas bumi yang berupa jaringan pipa gas bumi untuk pengguna rumah tangga, pelanggan kecil dan/atau stasiun pengisian bahan bakar gas untuk transportasi darat; dan
 - n. surat pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan bermaterai cukup atas kesanggupan untuk bekerjasama dan menunjuk Badan Usaha Niaga yang telah ada sebagai pengelola sub Wilayah Niaga Tertentu untuk melakukan kegiatan usaha niaga gas bumi pada sebagian Wilayah Jaringan Distribusi.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l angka 1 harus memenuhi ketentuan:
- a. terdaftar di lembaga yang tugas dan wewenang di bidang pengawasan jasa keuangan; dan
 - b. termasuk dalam kategori minimal kelompok Bank berdasarkan Modal Inti III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 2 yang memenuhi ketentuan terdaftar sebagai Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin memasarkan produk *surety bond* nonkonstruksi dari lembaga yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan bidang jasa keuangan.

Pasal 16

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang telah terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi meliputi:

- a. kepemilikan infrastruktur pipa Gas Bumi, terdiri atas:
 1. diameter rata-rata tertimbang panjang pipa distribusi;
 2. panjang pipa distribusi yang telah ada selain jaringan gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
 3. pengalaman mengoperasikan pipa distribusi di Wilayah Jaringan Distribusi yang dilelang; dan
 4. fasilitas pendukung eksisting berupa *metering system*, fasilitas koneksi (*tie-in*, *future connection*), *cathodic protection*.
- b. konsumen yang dilayani, terdiri atas:
 1. jumlah konsumen yang telah ada; dan

2. volume penyaluran gas bumi ke konsumen yang telah ada;
- c. pasokan Gas Bumi, terdiri atas:
 1. jumlah alokasi pasokan gas bumi yang telah ada; dan
 2. jangka waktu kontrak pasokan gas bumi yang telah ada;
- d. rencana pengembangan infrastruktur pipa gas bumi, terdiri atas:
 1. rencana penambahan panjang jaringan pipa distribusi sesuai dengan Dokumen Penawaran;
 2. waktu pengembangan jaringan pipa distribusi sesuai dengan Dokumen Penawaran;
 3. rencana pengembangan diameter rata-rata tertimbang panjang pipa distribusi;
 4. rencana penambahan konsumen sesuai dengan Dokumen Penawaran;
 5. rencana penyediaan infrastruktur pipa gas bumi yang berupa jaringan pipa gas bumi untuk pengguna rumah tangga, pelanggan kecil dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk transportasi darat sesuai dengan Dokumen Penawaran; dan
 6. rencana penambahan volume penyaluran.

Pasal 17

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang telah terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi meliputi:

- a. biaya pengembangan terdiri atas:
 1. *Internal Rate of Return* (IRR); dan
 2. biaya niaga;
- b. kemampuan finansial terdiri atas:
 1. rasio likuiditas;
 2. rasio solvabilitas; dan
 3. rasio profitabilitas.

Paragraf 2

Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Yang Belum Terdapat Infrastruktur Pipa Gas Bumi

Pasal 18

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang belum terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi meliputi:
 - a. surat penawaran dari pimpinan tertinggi perusahaan dan bermeterai cukup;
 - b. profil Badan Usaha yang menggambarkan:
 1. kegiatan bisnis saat ini; dan
 2. penanggungjawab dan pengurus perusahaan, yaitu direktur dan komisaris perusahaan dilengkapi dengan:

- a) tanda pengenal berupa Kartu Tanda Pengenal untuk warga negara Indonesia; atau
- b) paspor atau dokumen identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.
- c. akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika ada);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha peserta Lelang;
- e. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kebenaran Dokumen Penawaran;
- g. dokumen jaminan penawaran asli berupa:
 - 1. jaminan yang diterbitkan oleh Bank Umum; atau
 - 2. jaminan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, yang menerangkan bahwa Bank dan/atau perusahaan asuransi menjamin dan menyediakan dana sehubungan dengan penawaran peserta Lelang sebesar 1% (satu persen) dari nilai investasi yang berlaku selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Dokumen Lelang;
- h. kewajiban perpajakan tahun terakhir dengan menyampaikan salinan Surat Pemberitahuan Tahunan Perusahaan tahun terakhir;
- i. laporan keuangan tahunan dengan ketentuan:
 - 1. bagi peserta Lelang yang melakukan kegiatan usaha 3 (tiga) tahun atau lebih menyampaikan salinan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut dan telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar; dan
 - 2. peserta Lelang yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun menyampaikan salinan laporan keuangan tahunan sejak kegiatan usaha beroperasi dan telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar.
- j. surat keterangan dari Bank Umum yang menerangkan Peserta Lelang memiliki plafon fasilitas kredit untuk mendanai pengembangan infrastruktur gas bumi pada Wilayah Jaringan Distribusi yang dilelang dan/atau salinan akta notaris yang menyatakan bahwa perusahaan afiliasi peserta Lelang akan mendanai pengembangan infrastruktur gas bumi pada Wilayah Jaringan Distribusi yang dilelang.

- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1 harus memenuhi ketentuan:
 - a. terdaftar di lembaga yang tugas dan wewenang di bidang pengawasan jasa keuangan; dan
 - b. termasuk dalam kategori minimal kelompok Bank berdasarkan Modal Inti III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 yang memenuhi ketentuan terdaftar sebagai Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin memasarkan produk *surety bond* non konstruksi dari lembaga yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan bidang jasa keuangan.
- (4) Khusus Lelang Wilayah Jaringan Distribusi wajib menyampaikan surat pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan bermaterai cukup atas kesanggupan untuk menyediakan infrastruktur gas bumi termasuk jaringan pipa gas bumi untuk pengguna rumah tangga, pelanggan kecil dan/atau stasiun pengisian bahan bakar gas untuk transportasi darat.

Pasal 19

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk Lelang Ruas Transmisi Gas Bumi yang belum terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi terdiri atas:
 - a. kesepakatan bersama pengangkutan Gas Bumi antara Badan Usaha peserta Lelang dengan calon *Shipper*;
 - b. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan FEED;
 - c. pengalaman Badan Usaha dalam kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi; dan
 - d. jadwal pelaksanaan konstruksi pembangunan pipa.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang belum terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi terdiri atas:
 - a. daftar calon potensi konsumen Gas Bumi;
 - b. perencanaan alokasi Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Gas Bumi;
 - c. rencana pengembangan fasilitas;
 - d. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan FEED;
 - e. pengalaman Badan Usaha dalam kegiatan usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa atau Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi; dan
 - f. jadwal pelaksanaan konstruksi pembangunan pipa.

Pasal 20

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah

Jaringan Distribusi Gas Bumi yang belum terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi meliputi penjelasan dan/atau komitmen:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan tahunan *Operational Expenditure* (OPEX) yang ditawarkan selama 5 (lima) tahun dari penetapan Hak Khusus; dan
- b. biaya investasi (*capital expenditure*) dari penetapan Hak Khusus.

Pasal 21

Panitia Lelang menetapkan Dokumen Lelang yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi.

Bagian Keempat

Pengumuman, Pendaftaran dan Penjelasan (*aanwijzing*)

Pasal 22

- (1) Panitia Lelang mengumumkan dan membuka pendaftaran Lelang melalui laman resmi Badan Pengatur atau media pengumuman lainnya paling lama 8 (delapan) hari kerja dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lelang.
- (2) Panitia Lelang melakukan penjelasan (*aanwijzing*) Dokumen Lelang kepada seluruh peserta Lelang paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman dan pendaftaran Lelang.
- (3) Dalam hal diperlukan perubahan ketentuan Dokumen Lelang setelah dilakukan penjelasan (*aanwijzing*), Panitia Lelang melakukan perubahan (*addendum*) Dokumen Lelang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penjelasan (*aanwijzing*).
- (4) Badan Usaha yang sudah melakukan pendaftaran, menyampaikan Surat Penawaran dan Dokumen Penawaran sesuai Dokumen Lelang dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak penjelasan (*aanwijzing*) atau sejak perubahan (*addendum*).
- (5) Dokumen Penawaran yang telah disampaikan kepada Panitia Lelang menjadi milik Badan Pengatur.

Bagian Kelima

Evaluasi dan Penilaian

Pasal 23

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I berupa evaluasi administratif, meliputi:
 1. kelengkapan dokumen; dan
 2. keabsahan dokumen.
 - b. tahap II berupa penilaian, meliputi:
 1. dokumen teknis; dan
 2. dokumen finansial.

- (2) Evaluasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan sistem gugur.
- (3) Peserta Lelang yang dinyatakan memenuhi persyaratan pada tahap I, dilanjutkan ke penilaian tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan nilai bobot yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
- (5) Evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak batas akhir penyampaian surat Penawaran dan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

Pasal 24

- (1) Panitia Lelang menyusun rekapitulasi hasil evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Panitia Lelang mengumumkan paling banyak 3 (tiga) calon pemenang lelang dengan urutan peringkat berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem aplikasi Badan Pengatur.

Bagian Keenam Sangguh

Pasal 25

- (1) Pimpinan tertinggi Badan Usaha Peserta Lelang dapat mengajukan sangguh kepada Panitia Lelang atas hasil peringkat calon pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Pengajuan Sangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur Lelang yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang;
 - b. rekayasa tertentu sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Lelang dan/atau pejabat berwenang lainnya.
- (3) Pengajuan Sangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman calon pemenang Lelang.
- (4) Jawaban sangguh disampaikan oleh Ketua Panitia Lelang atas semua sangguh paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sangguh.
- (5) Dalam hal sangguh disampaikan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan sangguh dinyatakan tidak diterima.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pengajuan Sanggah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), pengajuan Sanggah dinyatakan diterima dan Panitia Lelang melakukan tahapan:
 - a. evaluasi dan penilaian ulang dokumen penawaran; dan
 - b. pengumuman kembali 3 (tiga) calon pemenang Lelang dengan urutan peringkat berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian ulang Dokumen Penawaran.
- (2) Dalam hal pengajuan Sanggah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), pengajuan Sanggah tidak diterima dan Panitia Lelang melanjutkan proses Lelang ke tahapan berikutnya.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan Lelang, Badan Usaha pemrakarsa diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*).
- (2) Hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah masa sanggah selesai.
- (3) Hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Badan Usaha pemrakarsa Lelang menyamakan Dokumen Penawaran Badan Usaha pemrakarsa Lelang dengan Dokumen Penawaran calon pemenang Lelang peringkat pertama.
- (4) Badan Usaha pemrakarsa yang telah menggunakan hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai calon pemenang Lelang peringkat pertama.

Bagian Ketujuh Penetapan Pemenang Lelang

Pasal 28

- Penetapan pemenang Lelang dilaksanakan dengan tahapan:
- a. panitia Lelang mengumumkan paling banyak 3 (tiga) calon pemenang Lelang dengan urutan peringkat melalui sistem aplikasi Badan Pengatur;
 - b. panitia Lelang menerbitkan surat pemberitahuan calon pemenang Lelang kepada calon pemenang Lelang peringkat pertama untuk menyampaikan:
 1. surat pernyataan kesanggupan yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang; dan
 2. jaminan pelaksanaan pekerjaan.
 - c. panitia Lelang menyampaikan calon pemenang Lelang peringkat pertama yang telah memenuhi surat pernyataan kesanggupan dan jaminan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Badan Pengatur;

- d. Kepala Badan Pengatur melalui sidang komite menetapkan calon pemenang Lelang peringkat pertama sebagai pemenang Lelang; dan
- e. Kepala Badan Pengatur mengumumkan penetapan pemenang Lelang.

Pasal 29

- (1) Surat pernyataan kesanggupan dan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b disampaikan oleh calon pemenang Lelang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan calon pemenang Lelang.
- (2) Jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b angka 2 berupa:
 - a. jaminan pelaksanaan asli yang diterbitkan oleh Bank Umum; dan/atau
 - b. jaminan tanpa syarat yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi,yang menerangkan bahwa Bank dan/atau perusahaan asuransi menjamin dan menyediakan dana sebesar 3% (tiga persen) dari total nilai investasi dalam Dokumen Penawaran calon pemenang lelang.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (4) Perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (5) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jangka waktu sesuai dengan rencana pembangunan dalam Dokumen Penawaran ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender dan wajib diperpanjang sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban dalam dokumen penawaran.
- (6) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu jaminan pelaksanaan.

Pasal 30

- (1) Badan Usaha yang tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha pemegang Hak Khusus tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Hak Khusus.

Pasal 31

- (1) Calon pemenang Lelang peringkat pertama dinyatakan gugur jika:
 - a. tidak menyampaikan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b angka 1;
 - b. tidak menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b angka 2; atau
 - c. mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon pemenang Lelang peringkat pertama dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Lelang mengganti calon pemenang pada peringkat berikutnya dan Kepala Badan Pengatur mencairkan jaminan penawaran untuk disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua Panitia Lelang menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon pemenang Lelang peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyampaikan surat pernyataan kesanggupan dan jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Lelang Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, hanya diikuti oleh satu Badan Usaha peserta Lelang, Lelang dilanjutkan ke tahapan berikutnya dan Badan Usaha peserta Lelang harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha peserta Lelang juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b.
- (3) Dalam hal Badan Usaha peserta Lelang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Lelang Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur dinyatakan tidak ada pemenang Lelang.
- (4) Dalam hal lelang Wilayah Jaringan Distribusi dinyatakan tidak ada pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengatur dapat melakukan lelang ulang dengan ketentuan lelang pada Wilayah Jaringan Distribusi yang belum terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pelaksanaan Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang belum terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b, hanya diikuti oleh 1 (satu) Badan Usaha peserta Lelang, dilakukan Lelang ulang.

- (2) Dalam hal setelah dilakukan Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha peserta Lelang, proses Lelang dilanjutkan ke tahapan berikutnya dan harus memenuhi ketentuan persyaratan administratif, teknis, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Peserta Lelang juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b.

Bagian Kedelapan Pengembalian Jaminan Penawaran

Pasal 34

- (1) Panitia Lelang mengembalikan jaminan penawaran peserta Lelang yang tidak menjadi calon pemenang Lelang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengumuman calon panitia Lelang.
- (2) Panitia Lelang mengembalikan jaminan penawaran peserta Lelang yang tidak menjadi pemenang Lelang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengumuman pemenang Lelang.

Bagian Kesembilan Laporan Pelaksanaan Lelang

Pasal 35

Panitia Lelang menyiapkan laporan pelaksanaan Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi kepada Kepala Badan Pengatur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Lelang selesai dilaksanakan.

Pasal 36

Kepala Badan Pengatur menyampaikan laporan pelaksanaan Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Menteri.

BAB V PENETAPAN HAK KHUSUS

Pasal 37

- (1) Pemenang Lelang Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib meningkatkan dokumen kesepakatan bersama pengangkutan Gas Bumi antara Badan Usaha peserta Lelang dengan calon *Shipper* sesuai dengan Dokumen Penawaran menjadi dokumen perjanjian pengangkutan gas bumi dengan *Shipper*.

- (2) Dokumen perjanjian pengangkutan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengatur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pemenang Lelang.
- (3) Pemenang Lelang Wilayah Jaringan Distribusi yang belum terdapat infrastruktur pipa gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib meningkatkan daftar calon potensi konsumen Gas Bumi menjadi dokumen pokok perjanjian (*head of agreement*) antara pemenang Lelang dengan konsumen gas bumi sesuai dengan Dokumen Penawaran.
- (4) Dokumen pokok perjanjian (*head of agreement*) antara pemenang Lelang dengan konsumen gas bumi sesuai dengan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Pengatur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pemenang Lelang.
- (5) Dalam hal Pemenang Lelang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penetapan pemenang Lelang dicabut dan jaminan pelaksanaan pekerjaan dicairkan serta disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen asli jaminan penawaran disimpan oleh ketua panitia Lelang dan dokumen asli jaminan pelaksanaan pekerjaan disimpan oleh Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang Gas Bumi.

Pasal 38

Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite menetapkan Hak Khusus kepada Pemenang Lelang yang telah memenuhi kewajiban Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PIPA GAS BUMI

Pasal 40

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi oleh Badan Usaha berdasarkan penetapan Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Badan Pengatur melakukan evaluasi terhadap laporan perkembangan pembangunan pipa Gas Bumi sesuai

dengan Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Badan Usaha pemegang Hak Khusus.

- (3) Badan Pengatur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pipa Gas Bumi.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, Badan Pengatur dapat dibantu oleh konsultan pengawas pelaksanaan investasi.

Pasal 41

Kepala Badan Pengatur menetapkan pedoman teknis tata cara pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis Badan Usaha pemegang Hak Khusus yang tidak dapat melakukan pembangunan sesuai dengan Dokumen Penawaran, harus meminta persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian pembangunan kepada Badan Pengatur.
- (2) Pertimbangan teknis dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
 - a. perubahan penugasan dan/atau kebijakan pemerintah;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*);
 - c. perubahan atau ketiadaan pasokan;
 - d. perubahan kebutuhan gas yang signifikan;
 - e. perubahan tata kelola pembangunan Gas Bumi; atau
 - f. perubahan rencana tata ruang dan wilayah pengembangan daerah.
- (3) Persetujuan Badan Pengatur atas permohonan perubahan dan/atau penyesuaian pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Sidang Komite.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi terdapat pelanggaran berupa:
 - a. pembangunan pipa tidak sesuai dengan spesifikasi fasilitas pipa dan penunjang; dan/atau
 - b. pembangunan pipa tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan,Badan Pengatur mengenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran pembangunan pipa tidak sesuai dengan spesifikasi fasilitas pipa dan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha pemegang Hak

Khusus tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Hak Khusus dan/atau pencairan jaminan pelaksanaan serta disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelanggaran pembangunan pipa tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis apabila pelaksanaan pembangunan pipa melebihi 4 (empat) bulan dari masing tahapan jadwal pelaksanaan;
 - b. denda;
 - c. pencabutan hak khusus; dan/atau
 - d. pencairan jaminan pelaksanaan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemegang Hak Khusus melaksanakan pembangunan melewati batas akhir jadwal pelaksanaan pembangunan pipa sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Penawaran, Pemegang Hak Khusus dikenai denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari sisa nilai investasi yang tercantum dalam Dokumen Penawaran, dengan maksimal denda untuk jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari atau sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi mana yang lebih dahulu tercapai.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam hal pemegang Hak Khusus melaksanakan pembangunan pipa melebihi jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak batas akhir jadwal pelaksanaan, pemegang Hak Khusus tersebut dapat dikenai sanksi berupa:

- a. pencabutan Hak Khusus; dan/atau
- b. jaminan pelaksanaan pekerjaan dicairkan serta disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Segala kerugian yang timbul akibat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 merupakan beban dan tanggung jawab Badan Usaha.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Kepala Badan Pengatur mengenai Penetapan sebagai pemenang Lelang Hak Khusus sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku; dan
- b. Lelang yang masih dalam proses sebelum Peraturan Badan ini berlaku, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam rangka Pemberian Hak Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



ERIKA RETNOWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

